



PUTUSAN

Nomor:1674/Pdt.G/2016/PA.Ckr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Sri Haryani alias Sri Hariyani binti Abd. Adzim, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SMA, tempat tinggal di Perumahan Bekasi Timur Regency, Jalan Nuri 2, Blok L.2, No. 5, RT 001, RW 007, Desa Burangkeng, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Selanjutnya disebut sebagai : "Peng-gugat";

m e l a w a n

Agus Lupi Hayaludin bin Asep Hidayat, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SMA, tempat tinggal semula di Perumahan Bekasi Timur Regency Jalan Nuri 2 Blok L.2 No. 5 RT 001 RW 007 Desa Burangkeng, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sekarang tidak diketahui alamatnya di Indonesia (Ghoib), Selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 September 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor: 1674/Pdt.G/2016/PA.Ckr, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri sah, menikah pada hari Ahad tanggal 09 Mei 2010 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama sebagai mana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah nomor: 103/12/V/2010, tertanggal 10 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muaragembong, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;

2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Perumahan Bekasi Timur Regency Jalan Nuri 2 Blok L.2 No. 5 RT 001 RW 007 Desa Burangkeng, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat berhubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama;
3.1 Yana Permana Siddiq, Lahir di Bekasi tanggal 20 Juli 2011;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awal berjalan rukun dan harmonis, namun sejak (sekitar) Bulan Januari 2013 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengana danya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;
5. Bahwa yang menjadipenyebab terjadinya perselisihan disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat memiliki sifat temperamental dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat, seperti memukul, menendang dan meludahi;
 - b. Tergugat pernah memukul anak Penggugat dan Tergugat;
 - c. Tergugat tidak memiliki rasa tanggung jawab sebagai seorang suami dalam memberkan nafkah lahir kepada anak sejak Februari 2015;
 - d. Tergugat sering mengucapkan kata bercerai kepada Penggugat ketika sedang marah-marah;
 - e. Tergugat berani berkata kasar dan tidak sopan kepada orang tua Penggugat;



- f. Tergugat pernah mengancam Penggugat, seperti bermain dukun;
 - g. Tergugat tidak bias bersikap dewasa dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga, dan selalu menggedepankan amarah (emosional);
 - h. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat seperti, anjing, babi;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya pada bulan Nopember 2013 antara Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran besar dan sejak itu Tergugat pergi meninggalkan rumah dan sampai dengan saat ini tidak diketahui keberadaannya.
 7. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mencari dan menanyakan terhadap rekan dan keluarga Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak ditemukan keberadaannya.
 8. Bahwa Tergugat saat ini benar-benar tidak diketahui lagi keberadaannya, berdasarkan Surat Keterangan Ghaib Nomor: 474/263/IX/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Burangkeng, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi.
 9. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang c/q Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Agus Lupi Hayaludin bin Asep Hidayat) terhadap Penggugat (Sri Haryani alias Sri Hariyani binti Abd. Adzim);
 3. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN KUA Kecamatan tempat tinggal dan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;
 4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
- Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut *relas* panggilan Jurusita Pengadilan Agama Cikarang melalui Radio , Nomor 1674/Pdt.G/2016/PA.Ckr. masing-masing tanggal 28 September 2016 dan 28 Oktober 2016, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha perdamaian dan mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan Nomor 1674/Pdt.G/2016/PA.Ckr. tertanggal 23 September 2016, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 103/12/V/2010, tanggal 10 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi , fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, tanggal 5 September 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah , Kabupaten Bekasi dan Photo copy Surat keterangan nomor:474/263/Kesra/PEM/IV/2016, tanggal 29 April 2016 atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Burangkeng yang telah dinazegelling dan diberi materai secukupnya, setelah diteliti dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.1,P.2 , P.3 dan diparap ;-

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama :

1. DEDI KUSUMAH binti MUHAMAD RAIS, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Bekasi timur regency , RT.01, RW.07, Desa Burang, Kecamatan Setu , Kabupaten Bekasi ;-

Di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga Penggugat;
- Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 2010;
- Saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak ;-
- Saksi tahu setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir bertempat tinggal di Perum Bekasi Timur regency , Bekasi ;
- Saksi tahu pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2013 terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-
- Saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah : karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat tidak sopan kepada orang tua Penggugat dan Tergugat berlaku kasar kepada Penggugat ;
- Saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak tahun 2013 ;
- Saksi sudah berulang kali menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil ;

2. KUSMIATI binti WARMO, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga , tempat tinggal di Kp. Cimuning , Rt.007/Rw.003, Kel. Cimuning, Kecamatan Mustika Jaya , Kota Bekasi ;-

Di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai bibi Penggugat ;
- Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;-
- Saksi tahu setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di Setu, Bekasi ;
- Saksi tahu Penggugat dengan tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Saksi tahu pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun Januari 2013 terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Saksi tahu Penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah : karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering berlaku kasar kepada Penggugat ;
- Saksi tahu Tergugat dan Penggugat telah pisah rumah sejak Nopember 2013 dan sejak itu Tergugat meninggalkan Penggugat dengan tidak ada kabar beritanya ;
- Saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat , tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para Saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan serta tidak mengajukan tambahan keterangan serta alat bukti lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat dan mohon agar perkaranya segera diputus;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadap sendiri (in person) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (default without reason), maka sesuai dengan ketentuan pasal 125 ayat (1) dan pasal 126 HIR jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perkara a quo dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka usaha perdamaian dan mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena sejak Januari tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat mempunyai sifat tempura mental dan melakukan kekerasan kepada Penggugat dan Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap nafkah kepada Penggugat dan anaknya dan Tergugat berlaku tidak sopan kepada orang tua Penggugat dan sejak Nopember 2013 telah pisah rumah hingga sekarang ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis, bukti P.1, (Fotokopi Kutipan Akta Nikah);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis yang diajukan Penggugat, Majelis berpendapat alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-nazegeling serta oleh Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti "P.1" tersebut telah memenuhi persyaratan formil, di samping itu, alat bukti "P.1" tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil, sehingga berdasarkan hal itu, maka alat bukti "P.1" harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Penggugat tersebut maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping mengajukan bukti P.1 tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yaitu seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi, di depan persidangan, dan diperiksa satu per satu, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang sama saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 171-176 HIR harus dinyatakan secara formil dan materiil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap gugatan Penggugat, serta alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, Majelis menemukan fakta-fakta yuridis yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 9 Mei 2010 sampai sekarang dan belum pernah bercerai;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan seorang anak ;-
- Bahwa sejak Januari tahun 2013 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat berlaku kasar kepada Penggugat , Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan tergugat berlaku tidak sopan kepada orang tua Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak Nopember 2013 telah pisah rumah dan sejak itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak ada kabar beritanya ;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah (Broken Mariage);



Menimbang, bahwa indikasi pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari pertengkaran yang sudah berlangsung sejak Januari tahun 2013, disusul dengan pisahnya Penggugat dan Tergugat yang sudah berlangsung sejak Nopember 2013 ;

Menimbang, bahwa dari keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan kondisi seperti tersebut di atas, dengan tidak lagi mempertimbangkan dari pihak mana datangnya penyebab terjadinya ketidakrukunan antara Penggugat dan Tergugat, sudah sangat sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia sejahtera, penuh dengan cinta dan kasih sayang sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan sebagaimana yang dikehendaki firman Allah surah ar-Rum ayat 21, yaitu :

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيت لقوم يتفكرون.

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dan serta tidak mungkin lagi dipertahankan, dengan demikian alasan cerai yang dikemukakan Penggugat telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah karena kehendak isteri dan dijatuhkan oleh Pengadilan, serta perceraian ini adalah cerai yang kesatu, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, maka thalak yang dijatuhkan adalah thalak satu ba'in suhura ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian bunyi amar putusan adalah menjatuhkan thalak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir tanpa alasan yang sah, sementara gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana diatur dalam pasal 125 ayat (1) dan pasal 126 HIR ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Panitera berkewajiban menyampaikan salinan Putusan ke PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi dan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Setu , Kabupaten Bekasi untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (Agus lupi Hayaludin bin Asep Hidayat) kepada Penggugat (Sri Haryani alias Sri Haiyani binti Abdu. Adzim) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Cikarang pada hari pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1438 Hijriyyah, oleh Drs. Tauhid, SH., MH., Ketua Majelis, Drs. Sayuti dan Ikin, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Cikarang untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang sama, serta Fadhlah Latuconsina, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

Drs. Tauhid, SH., MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Sayuti

Ikin, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Fadhlah Latuconsina, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 100.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 191.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)